



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB
JL. Pamenang No. 60
Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056
KEDIRI - 64101

CATATAN PUTUSAN
Nomor 344/Pid.C/2022/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari :

Jum'at, tanggal : 14 Oktober 2022, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAMIRAN Bin Alm. KARTOWIRYO
Tempat lahir : Kediri
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun/28 Nopember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dsn. Dadapan RT.021 RW.004 Ds. Sumberejo,
Kecamatan Ngasem, Kab. Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.

Susunan Sidang:

Quraisyiyah, S.H.,M.H. Hakim ;
Nanik Nurhandajani, SH.,M.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kediri Sektor Ngasem, pada tanggal : 4 Oktober 2022, Nomor:BP/14/X/2022/Polsek;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa;

- 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis Bintang Kuntul;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Rohadi Arie K
2. Dony Tri

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Toko tempat berjualan terdakwa di Dsn. Dadapan RT.021 RW.004 Ds. Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kab. Kediri, telah menjual/menyimpan minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang berwenang;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

Catatan Putusan Nomor 344/Pid.C/2022/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa:

SAMIRAN Bin Alm. KARTOWIRYO, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resort Kediri sektor Ngasem dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 Jo. Pasal 17 Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 huruf C yo G Jo. Junto pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf e jo Pasal 49 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAMIRAN Bin Alm. KARTOWIRYO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan berakhir**;
4. Menetapkan agar barang bukti 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis Bintang Kuntul, dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Jum'at, tanggal : 14 Oktober 2022, oleh kami Quraisyiyah, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Resor Kediri Sektor Ngasem selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nanik Nurhandajani, S.H.,M.H.

Quraisyiyah, S.H.,M.H.

Catatan Putusan Nomor 344/Pid.C/2022/PN Gpr hal 2 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Nomor 344/Pid.C/2022/PN Gpr hal 3 dari 2 hal